



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARDI SIHOMBING**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/26 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kisaran II Kel. kampung Kristen Kec. Siantar  
Selatan Kota Pematang Siantar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Juru parkir

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sejak dari tanggal 14 April 2018 April Sampai dengan tanggal 20 April 2018

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/Hakim, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan an. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Medan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil/Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 16 Januri 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-210/Simal/Euh.2/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa SUMARDI SIHOMBING, Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Asahan Km.3,5 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.45 Wib, terdakwa SUMARDI SIHOMBING menghubungi saksi ROMI RAIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ **ADA BR BANG ( Maksud**  
Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saksi adalah menanyakan tentang Narkotika SABU ) ? ”. lalu saksi ROMI RAIN menjawab “ **ENGGAK ADA**” dan sekitar 10 Menit kemudian, terdakwa kembali menghubungi saksi ROMI RAIN dengan mengatakan “ **GIMANA BANG, ADANYA ? ( Maksud SUMARDI SIHOMBING adalah menanyakan apakah Narkotika sabu tersebut sudah ada )** dan dijawab oleh saksi ROMI RAIN “ **COBALAH KESINI BIAR KUCARIKAN** “, lalu sekira 10 menit kemudian terdakwa menemui saksi ROMI RAIN di Jalan Padang Sidempuan Simpang Jorlang Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu dengan saksi ROMI RAIN, terdakwa SUMARDI SIHOMBING langsung memberikan uang sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROMI RAIN untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sambil mengatakan “ **INI BANG UANGNYA** “, selanjutnya saksi ROMI RAIN menghubungi saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ **ADA BR SITU ?” BR = Sabu** dan dijawab saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID “ **DATANG LAH KAU BIAR KUAMBILKAN** “, kemudian saksi ROMI RAIN pergi menjumpai saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dengan meminjam Sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ke Warung yang ada di Jln Padang sidempuan dan Setelah berjumpa dengan saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID, saksi ROMI RAIN menyerahkan uang Rp.100.000,- kepada saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID, selanjutnya saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID menyerahkan uang tersebut kepada TAMPAN (daftar pencarian orang) yang ada di warung tersebut selanjutnya anggota TAMPAN yang ada diwarung itu langsung pergi kebelakang Rumah Warga dekat warung tersebut dan tidak lama kemudian anggota TAMPAN menyerahkan 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ROMI RAIN, selanjutnya saksi ROMI RAIN pergi untuk menjumpai terdakwa SUMARDI SIHOMBING di Jalan Padang Sidempuan Simpang Jorlang Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar **dan menyerahkan 1(satu) bungkus Plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa SUMARDI SIHOMBING** dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi ROMI RAIN di tempat tersebut.*

Kemudian sekira pukul 23.30 Wib pada saat saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dan TAMPAN berada di warung tersebut, saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dihubungi oleh SIKUMIS (daftar pencarian orang) dengan mengatakan “**BANG MINTA TOLONG CARIKKAN SAMA KAWAN**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABANG, ADA ATAU NGAK AKU MINTA 1GRAM ” (dalam arti Carikkan Narkotia jenis sabu)** dan dijawab oleh saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID “ **BENTAR KUTANYAKAN “**, selanjutnya saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID Menghubungi saksi SURYA MATDANI Alias SURYA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan Mengatakan “ **ADA PUNYAMU SUR?, KALI BERAPA? “** dan dijawab oleh saksi SURYA MATDANI Alias SURYA “ **ADA, KALI 850.000,-/ Gram**, mendengar hal tersebut, TAMPAN mengatakan kepada saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID “ **SEKALIAN SAMAKU BANG AMBILKAN 1GRAM”** dan saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID mengatakan kepada saksi SURYA MATDANI Alias SURYA “**YA UDAH SEKALIAN, 900.000,- / GRAM ”**, lalu TAMPAN pergi Mengambil uang dan saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID menyuruh SIKUMIS untuk datang ke warung tersebut dan saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID juga memberitahu SIKUMIS bahwa 1Gram harganya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian SIKUMIS dan TAMPAN datang ke warung tersebut, kemudian keduanya menyerahkan uang kepada saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID pergi menjumpai saksi SURYA MATDANI Alias SURYA di tempat kosnya di Jln. Pondok Indah, lalu saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID meminta sebanyak 2Gram dan saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SURYA MATDANI Alias SURYA, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID pergi menemui TAMPAN dan KUMIS di warung tersebut dan terdakwa II. KHALID ANASRULLAH Alias KHALID menyerahkan Sabu tersebut kepada TAMPAN dan SIKUMIS masing – masing sebanyak 1Gram dan dari Hasil Penjualan tersebut saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID memperoleh keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari **Jumat**, tanggal **13 April 2018** sekira pukul **21.30 Wib** saksi MARUDUT NABABAN bersama – sama dengan saksi M. SARIF dan saksi PARLIN SARAGI (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jln. **Asahan Km2 Kec. Siantar Kab. Simalungun persisnya di depan rumah makan CINDELARAS** sering kali terjadi Transaksi Narkotika jenis sabu atas dasar informasi tersebut para saksi polisi berangkat menuju tempat kejadian perkara dan sesampainya di tempat kejadian perkara para saksi polisi langsung melakukan Penyelidikan dan sekira

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 22.00 Wib para saksi polisi melihat terdakwa SUMARDI SIHOMBING dan BUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai Sp.Motor yang ciri-cirinya serupa dari Informasi yang diterima dan selanjutnya para saksi polisi langsung menghentikan terdakwa dan BUDI dimana pada saat itu juga para saksi polisi dapat mengamankan terdakwa SUMARDI SIHOMBING sedangkan BUDI yang mengendarai sepeda motor dapat melarikan diri, lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun dari penggeledahan tersebut para saksi tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba dan setelah dilakukan pencarian barang bukti di sekitar tempat kejadian perkara **ditemukan 1(satu) bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu**, selanjutnya para saksi polisi menginterogasi terdakwa SUMARDI SIHOMBING dan terdakwa mengakui bahwasanya Narkoba jenis sabu Tersebut adalah Miliknya yang diperoleh dari saksi ROMI RAIN, kemudian terhadap saksi ROMI RAIN dilakukan pengembangan dan pada Hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I. ROMI RAIN di amankan di rumahnya yang terletak di Jln. Raya Ujung Simpang Jorlang Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pem. Siantar, dan sewaktu para saksi polisi menginterogasi saksi ROMI RAIN, saksi ROMI RAIN menerangkan bahwa benar ada memberikan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa SUMARDI SIHOMBING dan saksi ROMI RAIN menerangkan bahwa sabu yang diberikan kepada terdakwa SUMARDI SIHOMBING diperoleh dari saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID, lalu terhdap saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dilakukan pengembangan dan pada Pada Hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib, saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID diamankan di rumahnya yang terletak di Jln. Menambin No.8 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pem. Siantar, selanjutnya saksi ROMI RAIN, saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dan terdakwa SUMARDI SIHOMBING, ROMI RAIN, KHALID berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam, 1 (Satu) unit hand phone merek samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya. Adapun terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut **tidak ada mendapat ijin** dari pemerintah yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 339/10040.00/2018 tanggal 16 April 2018 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu disita dari terdakwa An. SUMARDI SIHOMBING, ROMI RAIN dan KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5137/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 di lakukan Analisis Laboratorium terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu disita dari terdakwa An. SUMARDI SIHOMBING, ROMI RAIN dan KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan setelah dianalisis adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUMARDI SIHOMBING, Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Asahan Km.3,5 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari **Jumat**, tanggal **13 April 2018** sekira pukul **21.30** Wib saksi MARUDUT NABABAN bersama – sama dengan saksi M. SARIF dan saksi PARLIN SARAGI (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jln. **Asahan Km2 Kec. Siantar** Kab. Simalungun persisnya **di depan rumah makan CINDELARAS** ada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang sedang menguasai Narkotika jenis sabu atas dasar informasi tersebut para saksi polisi berangkat menuju tempat kejadian perkara dan sesampainya di tempat kejadian perkara para saksi polisi langsung melakukan Penyelidikan dan sekira Pukul 22.00 Wib para saksi polisi melihat terdakwa SUMARDI SIHOMBING dan BUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai Sp.Motor yang ciri-cirinya serupa dari Informasi yang diterima dan selanjutnya para saksi polisi langsung menghentikan terdakwa dan BUDI dimana pada saat itu juga para saksi polisi dapat mengamankan terdakwa SUMARDI SIHOMBING sedangkan BUDI yang mengendarai sepeda motor dapat melarikan diri, lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun dari penggeledahan tersebut para saksi tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika dan setelah dilakukan pencarian barang bukti di sekitar tempat kejadian perkara **ditemukan 1(satu) bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu**, selanjutnya para saksi polisi menginterogasi terdakwa SUMARDI SIHOMBING dan terdakwa mengakui bahwasanya Narkotika jenis sabu Tersebut adalah Miliknya yang diperoleh dari saksi ROMI RAIN, kemudian terhadap saksi ROMI RAIN dilakukan pengembangan dan pada Hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I. ROMI RAIN di amankan di rumahnya yang terletak di Jln. Raya Ujung Sim pang Jorlang Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pem. Siantar, dan sewaktu para saksi polisi menginterogasi saksi ROMI RAIN, saksi ROMI RAIN menerangkan bahwa benar ada memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa SUMARDI SIHOMBING dan saksi ROMI RAIN menerangkan bahwa sabu yang diberikan kepada terdakwa SUMARDI SIHOMBING diperoleh dari saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID, lalu terhdap saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dilakukan pengembangan dan pada Pada Hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib, saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID diamankan di rumahnya yang terletak di Jln. Menambin No.8 Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pem. Siantar, selanjutnya saksi ROMI RAIN, saksi KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dan terdakwa SUMARDI SIHOMBING, ROMI RAIN, KHALID berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam, 1 (Satu) unit hand phone merek samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya. Adapun terdakwa dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut **tidak ada mendapat ijin** dari pemerintah yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 339/10040.00/2018 tanggal 16 April 2018 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu disita dari terdakwa An. SUMARDI SIHOMBING, ROMI RAIN dan KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5137/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 di lakukan Analisis Laboratorium terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu disita dari terdakwa An. SUMARDI SIHOMBING, ROMI RAIN dan KHALID ANASRULLAH Alias KHALID dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan setelah dianalisis adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-27/Simal/N.2.24/Euh.2/2018 tanggal 7 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa SUMARDI SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI SIHOMBING dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu,
- 1(satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam,
- 1(satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam,
- 1(satu) unit Hp Merk Samsung Warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN Sim pada tanggal 15 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun) dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu,
  - 1(satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam,
  - 1(satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam,
  - 1(satu) unit Hp Merk Samsung Warna hitamDimusnahkan.
  - Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN Sim pada tanggal 15 Nopember 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 459/Akta Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor Nomor 459/Akta Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 15 Nopember 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum Tanggal 9 Januari 2019 dan kepada Terdakwa tanggal 8 Januari 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 15 Nopember 2018 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah tepat dan benar, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “ Membeli Narkotika Golongan I” dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 15 Nopember 2018, yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 15 Nopember 2018 sekalipun tidak mengajukan Risalah Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding Penuntut Umum tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya agar Terdakwa dipidana selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara**, Sehubungan dengan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan tersebut untuk seluruhnya, karena cukup beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
  - **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 15 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
- 1.** Menyatakan Terdakwa SUMARDI SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I";
  - 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  - 4.** Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5.** Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu,
    - 1(satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam,
    - 1(satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam,
    - 1(satu) unit Hp Merk Samsung Warna hitamDimusnahkan.
  - Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., dan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Tahi Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tahi Purba, SH